

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA
ISBAT NIKAH POLIGAMI

A. Deskripsi Pengadilan Agama Magetan

1. Sejarah Pengadilan Agama Magetan

Sebelum penulis menyajikan mengenai putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. tanggal 11 Juni 2012 akan disajikan terlebih dahulu sekilas tentang potret Pengadilan Agama Magetan sebagai berikut

Pengadilan Agama Magetan yang di bentuk berdasarkan Staadblad nomor 152 tahun 1882, dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dikala itu. Dalam usianya yang cukup lama Pengadilan Agama Magetan, telah ada secara defacto (kenyataan) sejak masa awal masuknya Agama Islam di Pulau Jawa, terutama setelah zaman kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu di masyarakat telah timbul praktek kemasyarakatan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam. Ketika masyarakat mengalami sengketa dan perselisihan, mereka bertahkim pada pemuka Agama Islam, demikian juga dengan masalah pernikahan, Talak, Cerai, Rujuk, Waris, Hibah, Wasiat dan lain-lain diselesaikan berdasarkan syariat Islam.

Dengan adanya fakta yang demikian itulah, maka secara dezure (yuridis formil) Pemerintah Belanda mengakui adanya praktek Pengadilan Agama di masyarakat Magetan, sehingga pada

tahun 1882 Pemerintah Belanda mengeluarkan Statblad 1882, yang mengakui berdirinya Pengadilan Agama Magetan, secara formil.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh RADEN MOCHAMAD SAHID, seorang Penghulu yang diangkat oleh Residen dengan persetujuan Raad van Justite (pada waktu itu, penghulu Kabupaten Magetan secara otomatis menjadi Priseden Raad Agama (Ketua Pengadila Agama) dan sekarang Pengadilan Agama Magetan kelas IB tersebut dipimpin oleh Drs. H. Achmad Nurul Huda, MH dan ibu Dra. Yulana Risanda, SH, MH sebagai wakil ketua.¹

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 wewenang pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Magetan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam yang meliputi, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan sodakoh, dan ekonomi syari'ah².

1. Wewenang/ Kompetensi Pengadilan Agama Magetan

¹Struktur organisasi Pengadilan Agama Magetan Tahun 2016 data diperoleh dari hasil penelitian hari senin tanggal 29 february 2016

²Direkturat jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah agung repoblik indonesia *Himpunan peraturan Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, Jakarta, 2010, hlm. 51

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama dibedakan menjadi dua yaitu

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara atas dasar wilayah hukum.³ Kekuasaan relatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan mana perkara di ajukan dan sehubungan dengan penggugat/pemohon.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1B Magetan meliputi:

1. Kecamatan Barat
2. Kecamatan Bendo
3. Kecamatan Karangrejo
4. Kecamatan Karas
5. Kecamatan Kartoharjo
6. Kecamatan kawedanan
7. Kecamatan lembeyan
8. Kecamatan Magetan

³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2000, hlm. 218

9. Kecamatan Maospati
10. Kecamatan Ngariboyo
11. Kecamatan Nguntoronadi
12. Kecamatan Panekan
13. Kecamatan Parang
14. Kecamatan Plaosan
15. Kecamatan Poncol
16. Kecamatan Sidorejo
17. Kecamatan Sukomoro
18. Kecamatan Takeran

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.⁴ Kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 yaitu : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf

⁴*Ibid*, hlm. 220

- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan antara lain :

1. Izin Poligami
2. Pencegahan perkawinan
3. Penolakan perkawinan
4. Pembatalan perkawinan
5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri
6. Cerai talak
7. Cerai gugat
8. Harta bersama
9. Penguasa anak
10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
11. Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami
12. Pengesahan anak
13. Pencabutan kekuasaan orang tua
14. Perwalian
15. Pencabutan kekuasaan wali
16. Penunjukan orang lain sebagai wali
17. Ganti rugi terhadap wali
18. Asal-usul anak


19. Penolakan perkawinan campuran
20. Isbat nikah
21. Ijin kawin
22. Dispensasi kawin
23. Wali adhal⁵

⁵*Ibid*lm 77

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I B Magetan⁶

Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Kelas I B Magetan



⁶Struktur organisasi Pengadilan Agama Magetan pada hari senin tanggal 29 februari 2016

B. Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt tentang pertimbangan hukum hakim dalam perkara isbat nikah poligami

Berdasarkan ketentuan ini maka jelas bahwa perkara isbat poligami tidak tercantum secara tegas didalam undang-undang tentang peradilan agama namun demikian di Pengadilan Agama Magetan ternyata ditemukan perkara isbat poligami.

1. Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt.

PUTUSAN⁷

Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan itsbat nikah poligami yang diajukan oleh :

⁷ Kumpulan putusan Pengadilan Agama Magetan tahun 2012 diperoleh dari Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan pada hari senin tanggal 29 februari 2016

SUJARNO bin HARDJO PAIMIN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Genengan RT 002 RW 001, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, sebagai PEMOHON I ;

YUNI DIANA bin HARTONO, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan laundry, tempat tinggal di Desa Karangrejo RT 009 RW 003, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, sebagai PEMOHON II ;

M E L A W A N ;

SUKARTINAH binti ISKANDAR, umur 35 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Genengan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, sebagai : TERMOHON ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I, II dan Termohon serta bukti maupun saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor :

445/Pdt.G/2012/PA.Mgt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Pebruari 1990 dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dengan Akta Nikah Nomor:- 345/17/II/1990 tanggal 13 Pebruari 1990 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang selama 22 tahun 3 bulan ;
3. Bahwa dalam berumah tangga Pemohon I dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1). BAGAS SETYO SASONGKO PUTRO, umur 15 tahun; 2). PEBRI FIRMANSYAH, umur 9 tahun;
4. Bahwa atas persetujuan Termohon, Pemohon I telah menikah poligami secara siri dengan Pemohon II pada bulan Agustus tahun 2010 dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama HARTONO serta yang menikahkan adalah kyai dari Panekan, Kab Magetan namun Pemohon I lupa nama dan alamatnya dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;

6. Bahwa untuk kepastian hukum pernikahan poligami Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka diperlukan penetapan (itsbat) pengesahan nikah poligami untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
 7. Bahwa permohonan ini untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
 8. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan status hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak pernah cerai;
 9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Magetan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan poligami siri SUJARNO bin HARDJO PAIMIN (Pemohon I) dengan YUNI DIANA binti HARTONO (Pemohon II) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 di Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
 3. Embebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dimuka persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha

menasehati para pihak tentang akibat dari permohonannya ternyata para pihak tetap mendukung terhadap permohonan tersebut;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: semua benar apa yang dikemukakan oleh para Pemohon dengan dalili-dalilnya, tidak ada yang saya bantah, dan atas kehendak Pemohon untuk mengajukan Pengesahan Nikah, saya tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Bukti Surat-surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk R.I. atas nama Pemohon I Nomor : 35.20.05.060.469.0002, tanggal 11 September 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Magetan (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk R.I. atas nama Pemohon II Nomor : 3506104806910004, tanggal 2 Maret 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Magetan (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk R.I. atas nama Termohon Nomor : 3520056805700001, tanggal 26 Januari 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Magetan (P.3);

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Termohon, Nomor 345/17/II/1990 tanggal 12 Pebruari 1990 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan (P.4);

-----Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan juga telah bermeterai cukup maka formil dapat di terima sebagai alat bukti serta di beri kode P.1 sampai dengan P.4;

-----Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis tersebut Termohon tidak ada yang dibantah dan membenarkannya semuanya ;

Saksi-saksi :

Saksi I: MARKUS bin SARJU, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Genengan RT 002 RW 001, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi tetangga dekat Pemohon I dan Termohon ;
- bahwa betul Pemohon I menikah siri dengan Pemohon II kira-kira bulan Agustus 2010 dan dan saksi pada waktu ikut hadir dalam akad nikahnya ;
- bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama HARTONO, dan yang

menikahkan waktu itu seorang Kyai dari Panekan, tetapi saya tidak tahu namanya ;

- bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sebagai keluarga dekat ;
- bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah siri yang sampai sekarang tidak ada orang yang memasalahkan/menggugat tentang keabsahan pernikahan mereka dan juga tidak pernah cerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih beraga Islam;

Saksi 2: SAIRIN bin MARTO JAYUS, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Sukomoro RT 002 RW 003, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi teman dekat Pemohon I dan Termohon ;
- bahwa betul Pemohon I dengan Pemohon II pernah nikah siri kira-kira bulan Agustus 2010 dan para Pemohon akan mengajukan Pengesahan Nikahnya;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I dan II saksi ikut hadir ;

- bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama HARTONO, dan yang menikahkan waktu itu seorang Kyai dari Panekan, tetapi saya tidak tahu namanya ;
- bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan istrinya tidak pernah bercerai;
- bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah siri yang sampai sekarang tidak ada yang memasalahkan/menggugat tentang keabsahan pernikahan mereka;
- bahwa Pemohon I dan II sampai sekarang masih beragama Islam ;

-----Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, dan Termohon menyatakan juga membenarkannya tidak keberatan ;

-----Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon dan Termohon tentang akibat dari permohonan tersebut ternyata mereka tetap pada permohonan tersebut ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang menyatakan pada bulan Agustus 2010 telah menikah siri dihadapan Kyai dari Panekan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama HARTONO dan dengan mas kawin/ mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yang kemudian pengakuan para Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon sebagai isteri pertama;

-----Menimbang bahwa bukti P.4 adalah berupa Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/17/II/1990 tanggal 12 Pebruari 1990 tentang pengakuan dari Pemohon I dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;

-----Menimbang bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan (itsbat) pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

-----Menimbang bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan

(itsbat) pengesahan nikah adalah berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yakni untuk menyatakan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (c, d, e) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

-----Menimbang berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tidak ternyata pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, kekerabatan semenda atau sesusuan, serta Termohon sebagai isteri pertama telah hadir saat pernikahan tersebut dan menyetujuinya;
- bahwa telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

- bahwa sesuai bukti P.4 betul Pemohon I tercatat sebagai suami Termohon namun Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II ini telah mendapatkan ijin dan persetujuan dari Termohon sebagai isteri pertama;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II di desa Karangrejo Kabupaten Magetan pada bulan Agustus 2010 yang dilakukan dengan syarat rukun yang telah ditentukan menurut Hukum islam, tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi syahnya perkawinan , setelah itu sampai sekarang telah hidup serumah layaknya suami istri dan pula Termohon sebagai Istri pertama ikut hadir saat berlangsungnya perkawinan. Maka Majelis berpendapat terhadap permohonan isbat nikah antara pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai sebagai mana maksud dari ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf “ e “ Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain atau bercerai, dan sampai sekarang mereka telah hidup rukun tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dapatlah ditarik persangkaan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan tersebut

-----Memperhatikan dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”*

dalam kitab F'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301:

وله اى للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسا مع اى استفاضة من جمع يؤ من كذبهم لكثير تهم

Artinya : *“Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan”*

maka pengakuan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 di wilayah Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan tersebut dapat ditetapkan sah;

-----Menimbang, bahwa dalam permohonannya para pemohon mendalilkan alasan permohonan istbat nikah II adalah sebelumnya telah dilakukan secara sirri dan telah dikaruniai satu orang anak, sehingga permohonan ini dalam rangka mencarikan akta kelahiran anak-anak yang lahir akibat pernikahan ke II para

pemohon tersebut , juga untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dari akibat hubungan suami istri adalah juga sebagai warga negara yang memiliki hak sama didepan hukum, dan memiliki hak sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala hal. Apa bila hak-hak anak tersebut dipasung hanya dengan berpedoman pada aturan formal berupa pencatatan nikah orang tuanya sedangkan secara materiil pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat rukun yang diatur oleh hukum agama, maka Majelis berpendapat demi keadilan dan masa depan anak-anak aturan formal berupa pencatatan sebagai mana yang diatur pasal 2 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tentang pencatatan dapat disimpangi ;”

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah ternyata pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (Termohon), akan tetapi sejak para pemohon menikah sampai sekarang Termohon tidak keberatan justru ikut menghadiri perkawinan dimaksud..Nah dengan memperhatikan keadaan tersebut dengan tegas termohon menyatakan mengizinkan dan tidak keberatan bahwa para Pemohon melakukan perkawinan, maka sepanjang perkawinan para Pemohon bukan mahrom, bukan untuk istri kelima, ke enam dan seterusnya bukan dalam masa iddah juga Pemohon II tidak sedang dalam keadaan bersuami serta selama ini tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon

II tersebut, (vide ; pasal 5 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan) oleh karenanya dengan berbagai pertimbangan tersebut perkawinan yang demikian secara materiil telah terpenuhi maka dapat di syahkan;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

-----Memperhatikan pula segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan poligami siri Pemohon I (SUJARNO bin HARDO PAIMIN) dengan Pemohon II (YUNI DIANA binti HARTONO) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,-- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

-----Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rojab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MAKSUM., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. DAIM KHOIRI., SH dan Drs.SHOBIRIN., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh SRI KUSTIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA:

ttd

Drs. M. DAIM KHOIRI., SH

KETUA MAJELIS :

ttd

Drs. MAKSUM., M.Hum

HAKIM ANGGOTA:

ttd

Drs. SHOBIRIN., MH

PANITERA PENGGANTI:

ttd

SRI KUSTIYAH, SH

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

I. BIAYA KEPANITERAAN:		Untuk salinan yang sama
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	bunyinya
b. Redaksi	Rp. 5.000,-	Oleh
2. BIAYA PROSES		PANITERA
a. ATK perkara	Rp. 50.000,-	PENGADILAN AGAMA
b. Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,-	MAGETAN
c. Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,-	
d. Panggilan Termohon	Rp. 75.000,-	<u>TTD</u>
3. Materai	Rp. 6.000,-	

H. SURATNO., SH

Jumlah	Rp. 316.000,-
	=====

C. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt

Mencermati putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt khusus mengenai pertimbangan hukumnya dapat penulis kutip selengkapnya adalah sebagai berikut

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon dan Termohon tentang akibat dari permohonan tersebut ternyata mereka tetap pada permohonan tersebut ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang menyatakan pada bulan Agustus 2010 telah menikah siri dihadapan Kyai dari Panekan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama HARTONO dan dengan mas kawin/ mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yang kemudian pengakuan para Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon sebagai isteri pertama;

-----Menimbang bahwa bukti P.4 adalah berupa Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/17/II/1990 tanggal 12 Pebruari 1990 tentang pengakuan dari Pemohon I dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;

-----Menimbang bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan (itsbat) pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

-----Menimbang bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (itsbat) pengesahan nikah adalah berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yakni untuk menyatakan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (c, d, e) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

-----Menimbang berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tidak ternyata pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, kekerabatan semenda atau sesusuan, serta Termohon sebagai isteri pertama telah hadir saat pernikahan tersebut dan menyetujuinya;
- bahwa telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, dan

tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

- bahwa sesuai bukti P.4 betul Pemohon I tercatat sebagai suami Termohon namun Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II ini telah mendapatkan ijin dan persetujuan dari Termohon sebagai isteri pertama;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II di desa Karangrejo Kabupaten Magetan pada bulan Agustus 2010 yang dilakukan dengan syarat rukun yang telah ditentukan menurut Hukum islam, tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi syahnya perkawinan , setelah itu sampai sekarang telah hidup serumah layaknya suami istri dan pula Termohon sebagai Istri pertama ikut hadir saat berlangsungnya perkawinan. Maka Majelis berpendapat terhadap permohonan isbat nikah antara pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai sebagai mana maksud dari ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf “ e “ Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain atau bercerai, dan sampai sekarang mereka telah hidup rukun tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dapatlah ditarik persangkaan

bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan tersebut

-----Memperhatikan dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab I' anatut Thalibin juz IV halaman 254:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”*

dalam kitab I' anatuth Tholibin Juz IV halaman 301:

وله اى للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسا مع اى استقفاضة من جمع يؤ من كذبهم لكثير تهم

Artinya : *“Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan”*

maka pengakuan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 di wilayah Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan tersebut dapat ditetapkan sah;

-----Menimbang, bahwa dalam permohonannya para pemohon mendalilkan alasan permohonan istbat nikah II adalah sebelumnya telah dilakukan secara sirri dan telah dikaruniai satu

orang anak, sehingga permohonan ini dalam rangka mencarikan akta kelahiran anak-anak yang lahir akibat pernikahan ke II para pemohon tersebut, juga untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dari akibat hubungan suami istri adalah juga sebagai warga negara yang memiliki hak sama didepan hukum, dan memiliki hak sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala hal. Apa bila hak-hak anak tersebut dipasung hanya dengan berpedoman pada aturan formal berupa pencatatan nikah orang tuanya sedangkan secara materiil pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat rukun yang diatur oleh hukum agama, maka Majelis berpendapat demi keadilan dan masa depan anak-anak aturan formal berupa pencatatan sebagai mana yang diatur pasal 2 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tentang pencatatan dapat disimpangi ;”

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah ternyata pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (Termohon), akan tetapi sejak para pemohon menikah sampai sekarang Termohon tidak keberatan justru ikut menghadiri perkawinan dimaksud. Nah dengan memperhatikan keadaan tersebut dengan tegas termohon menyatakan mengizinkan dan tidak keberatan bahwa para Pemohon melakukan perkawinan, maka sepanjang perkawinan para Pemohon bukan mahrom, bukan untuk istri kelima, ke enam dan seterusnya bukan dalam masa iddah juga Pemohon II tidak

sedang dalam keadaan bersuami serta selama ini tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut, (vide ; pasal 5 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan) oleh karenanya dengan berbagai pertimbangan tersebut perkawinan yang demikian secara materiil telah terpenuhi maka dapat di syahkan;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

-----Memperhatikan pula segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan poligami siri Pemohon I (SUJARNO bin HARDO PAIMIN) dengan Pemohon II (YUNI DIANA binti HARTONO) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,-- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Untuk melengkapi data mengenai perkara isbat nikah poligami tersebut diatas penulis mencoba mencari informasi seluas-luasnya dengan cara melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut serta mewawancarai pemohon isbat poligami, istri pertama pemohon isbat poligami serta istri kedua pemohon isbat poligami dan dari hasil wawancara tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kepada Ketua Majelis Hakim (Drs. MAKSUM., M.Hum) :

➤ Apakah benar bapak selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Magetan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rojab 1433 Hijriyah telah memutus perkara permohonan isbat poligami ?

✚ Ya, benar seingat saya pada tanggal 11 juni 2012Majelis yang saya pimpin pernah memutus perkara permohonan isbat poligami dengan putusan nomor :445/Pdt.G/2012/PA.Mgt, bahkan saat ini arsip elektroniknya saya masih menyimpannya.

➤ Apa hasil putusan yang Majelis Hakim ambil terhadap perkara tersebut, dikabulkan, ditolak atau bahkan tidak Diterima ?

- ✚ Putusan Majelis Hakim terhadap perkara itu Seluruhnya sepakat mengabulkan tanpa ada disenting opinion (atau beda pendapat).
- Apa yang menjadi pertimbangan hukum bapak selaku Ketua Majelis sehingga mengabulkan permohonan Isbat poligami padahal sebagaimana diketahui perkara istbat poligami tidak ada tercantum dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertamadengan undang-undang nomer 3 tahun 2006 sebagai kopetensi absolut Pengadilan Agama?
- ✚ Benar memang perkara isbat poligami tidak kita temukan dalam hukum materil Peradilan Agama sebagai mana ditentukan pasal 49 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat diajukan isbat nikah, dan dalam pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah termasuk perkawinan poligami dan ternyata hal ini juga dijelaskan dalam buku II edisi revisi yang merupakan pedoman pokok tugas-tugas Peradilan Agama.

➤ Apakah sejak Majelis Hakim memutuskan perkara isbat poligami tersebut hingga saat ini tidak pernah mendapatkan teguran dari Mahkamah Agung mengingat menurut pendapat saya istilah isbat poligami sebenarnya merupakan bentuk dari penyelundupan hukum?

✚ Tidak, karena jelas perkara tersebut dibenarkan Oleh ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e sebagaimana Dijelaskan diatas oleh karena itu sejak perkara tersebut Hingga sampai saat ini tidak ada tegoran dari Mahkamah Agung sebagai bentuk sebuah penyelundupan Hukum, karena pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Istri pertama hadir pada saat akad nikah sehingga telah ada persetujuan Istri pertama sebagai mana maksud pasal 5 ayat 1 (a) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Untuk dapat melakukan poligami harus dipenuhi syarat-syarat diantaranya Adanya persetujuan dari istri dan terbukti pula akad nikah poligami Yang dilakukan pemohon telah memenuhi ketentual pasal 2 ayat 1 Yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu karena itu Dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa perkawinan poligami

pemohon Yang dilakukan secara siri sebagaimana kasus ini majelis berkeyakinan sah hukumnya.

- Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukankah menggariskan bahwa seseorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu ke pengadilan Agama setempat?

- ✚ Benar, memang pasal 3 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengamanatkan hal Seperti tersebut, akan tetapi ternyata didalam persidangan terungkap bahwa calon istri pemohon telah hamil sehingga dalam kondisi mendesak seperti itu pemohon tidak sempat mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan Agama disamping juga yang bersangkutan tidak mengerti akan persoalan ini oleh karena itu ketika diajukan permohonan isbat nikah dalam rangka mencari kepastian hukum pemohon mengajukan perkara ini.

- apakah ada alasan lain yang majelis jadikan dasar memutus perkara tersebut?

- ✚ Ada, yaitu perkawinan siri poligami tersebut Telah memenuhi syarat dan rukun nikah didalam islam Dan tidak ada halangan apapun pemohon melakukan perkawinan poligami siri tersebut apalagi istri pertama

pemohon saat itu telah mengizinkan pemohon menikah poligami secara sirri dihadapan kyai dari Panekan, karena itu Majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan isbat nikah poligami sirri pemohon.

2. Kepada pemohon isbat nikah poligami

➤ Apa yang menjadi keyakinan saudara sehingga pada tahun 2012 Bulan Juni saudara mengajukan permohonan isbat nikah poligami Kepengadilan Agama Magetan?

✚ Tujuan saya hanya satu yakni mencari kepastian hukum Karena pernikahan poligami saya meskipun tidak memperoleh Izin dari pengadilan karena kondisi mendesak saat itu Istri kesatu saya telah merestui dan memberikan persetujuannya Untuk saya menikah kembali secara poligami sirri dihadapan kiyai Panekan.

➤ Berdasarkan putusan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt Ternyata permohonan saudara dikabulkan oleh pengadilan apa tanggapan saudara terhadap putusan tersebut?

✚ Pertama tentu saya senang karena masih ada keadilan Hukum di negeri ini kedua dengan dikabulkannya permohonan Saya perkawinan poligami sirri saya menjadi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan KabupatenMagetan sehingga perkawinan

poligami sirri saya menjadi Sah baik menurut agama maupun pemerintah.

➤ Apa alasan saudara sebelum melakukan pernikahan Poligami tidak terlebih dahulu mengajukan izin poligami Ke Pengadilan Agama Magetan?

✚ Pertama saya tidak tau kalau harus demikian Kedua kondisinya sangat mendesak dan mengajukan Izin poligami ke Pengadilan Agama diberbagai Pengalaman dan peristiwa sangat sulit dan berbelit-belit, meskipun istri pertama saya mengijinkannya/menyetujuinya.

➤ apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah pernikahan poligami sirri bapak dinyatakan sah oleh pengadilan?

✚ Ada, karena menjadi lebih tenang, tentram sebab Telah memperoleh kepastian hukum dengan tercatatnya Pernikahan poligami saya berdasarkan putusan isbat nikah poligami.


3. Kepada istri pertama pemohon

➤ Apa yang menjadi pertimbangan ibu mengijinkan Suami menikah poligami secara sirri dan tidak memilih Perkawinan poligami secara resmi dengan cara mengajukan Permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Magetan?


✚ Supaya mudah dan tidak berbelit-belit, mengingat Ketika itu suami saya bernama SUJARNO mendesak

Saya agar mengizinkan dirinya menikah poligami secara Siri dihadapan kiyai Panekan ya akhirnya saya mengizinkan dan saya hadir ketika akad nikah tersebut berlangsung.

- Bagaimana perasaan ibu selaku istri pertama Dimadu secara sirri oleh suami?


-  Biasa-biasa saja karena saya tidak tau hukum bahwa menikah poligami itu harus izin lebih dahulu ke Pengadilan Agama tetapi sekarang perasaan saya Lebih tenang karena poligami sirri suami saya dinyatakan Sah oleh Pengadilan Agama Magetan sehingga tercatat Secara resmi.

- Apakah ada perasan berbeda sebelum dan sesudah ibu dipoligami oleh suami?

-  Tidak ada perbedaan sama sekali karena suami saya Baik sebelum maupun sesudah menikah poligami tetap bertanggung jawab secara baik terhadap diri saya dan keluarga adil dan tidak pernah menyia-nyiakan saya.

4. Kepada istri kedua

- Bagaimana perasaan ibu sebelum dan sesudah Pernikahan poligami sirri saudara dinyatakan Sah oleh Pengadilan Agama Magetan melalui Permohonan isbat poligami?

-  Sebelum disahkan oleh Pengadilan Agama Magetan perasaan saya sedih karena saya tidak memegang

bukti perkawinan secara sah dari pemerintah namun setelah suami saya mengajukan permohonan isbat nikah poligami dan permohonannya dikabulkan diri saya menjadi tenang tentram karena sudah ada kepastian hukum mengenai pernikahan poligami saya.

- Apakah selama terikat dalam perkawinan poligami sirri dan setelah resmi ada perbedaan perilaku terhadap ibu selaku istri madu?
 - ✚ Tidak ada suami saya tetap bertanggung jawab secara baik dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga.